



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG**



**TENTANG
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
SERTA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

NOMOR : 119/2192/BP3AKB/XII/2015

NOMOR : 120.2/359/BPKBPA/XII/2015

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu lima belas (17,12,2015) bertempat di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I Dra. SRI KUSUMA ASTUTI, MSi : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Pamularsih 28 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor 359/01985 tanggal 11 Desember 2015, untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II SUMINI YULIASTUTI, SE., MM : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/842/BKD/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang, Penunjukan Pejabat Pelaksana Perjanjian Kerjasama Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang antar Provinsi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA,**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut para **PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** dahulu menerangkan bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 119/2192/BP3AKB/XII/2015 dan Nomor 120.2/359/BPPKBPA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Kerjasama dibidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Penanggulangan adalah upaya memberikan pertolongan yang dilakukan bersama Korban Tindak Perdagangan dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak warga **PARA PIHAK** meliputi penyediaan tempat tinggal sementara, rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial, bantuan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi Sosial.
2. Tindak Perdagangan Perempuan dan Anak adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan dan perbuatan terhadap Perempuan dan/atau Anak, memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang terjadi di wilayah **PARA PIHAK**.
3. Kekerasan adalah setiap tindakan dan/atau perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana yang ditujukan terhadap fisik dan/atau psikis yang dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa dan/atau badan dan/atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang perempuan dan/atau anak, yang terjadi di wilayah **PARA PIHAK**.
4. Korban adalah seseorang Perempuan dan/atau Anak yang sekaligus adalah saksi yang pernah menerima dan/atau mengalami penderitaan fisik, mental, psikis ekonomi dan/atau Sosial akibat dari Tindakan Perdagangan Perempuan dan Anak, yang terjadi di wilayah **PARA PIHAK**.
5. Tempat tinggal sementara adalah bangunan beserta sarana dan fasilitas lainnya yang layak, disediakan oleh **PARA PIHAK** yang digunakan sebagai tempat tinggal korban.
6. Rehabilitasi Medis adalah upaya pemulihan kondisi kesehatan korban secara optimal sampai dengan dinyatakan sehat oleh tenaga medis.
7. Rehabilitasi Sosial adalah upaya pemulihan kondisi psikososial korban secara optimal sampai dengan berfungsinya kembali secara maksimal kondisi psikososial korban yang dinyatakan telah pulih oleh petugas Sosial, psikiater dan atau psikolog.
8. Bantuan penegakan hukum adalah upaya memberikan bantuan pendamping hukum dan/atau pengacara terhadap korban yang bermasalah dengan hukum dan/atau sebagai saksi dalam proses penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan dan Tindak Kekerasan yang dialami korban.
9. Pemulangan adalah tindakan dan upaya mengembalikan korban ke daerah asal korban, dengan menggunakan jalur laut, jalur darat dan/atau jalur udara.
10. Reintegrasi Sosial adalah tindakan dan upaya yang dilakukan untuk penyatuan kembali ke lingkungan keluarga, keluarga pengganti, dan/atau Masyarakat, yang dapat memberikan pelayanan perlindungan bagi korban.
11. Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak selanjutnya disebut Tim Gugus Tugas (P3A) dan/atau dengan sebutan lain adalah lembaga yang beranggotakan wakil dari unsur pemerintah, Penegak Hukum, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Peneliti, Akademis, Unsur Swasta dan Dunia Usaha, melaksanakan fungsi tugas yang memiliki tugas melakukan tindakan dan upaya pencegahan, tindakan penanggulangan korban serta Tindakan Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjalin Kerjasama yang dilandasi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam upaya Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan upaya pencegahan, penanganan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan :

- a. Penanganan Pengaduan;
- b. Pertukaran Informasi;
- c. Perlindungan Sementara;
- d. Pelayanan Pemulihan Kesehatan;
- e. Pelayanan Pemulihan Psikologis dan Rehabilitasi Sosial;
- f. Bantuan Hukum;
- g. Pemulangan ke daerah asal

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Memperoleh informasi dari **PIHAK KEDUA** tentang:
 1. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 2. Data korban, meliputi:
 - a) Foto korban
 - b) Dokumen identitas korban (fotocopy KTP, pasport, SIM dan tanda pengenal lainnya);
 - c) Fotocopy catatan/dokumen hasil indentifikasi
 - d) Catatan rekaman hasil indentifikasi;
 - e) Rekaman medis;
 - f) Surat penunjukan konselor, psikiater, psikolog
 - g) Surat penunjukkan pendamping hukum/pengacara.
 3. Perkembangan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - b. Menerima penggantian biaya yang dikeluarkan untuk penanganan dan perlindungan korban dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Memperoleh informasi dari **PIHAK KESATU** tentang:
 1. Kasus kekerasan Terhadap Perempuan, Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 2. Data korban, meliputi:
 - a) Foto korban;
 - b) Dokumen identitas korban (Fotocopy KTP, Pasport, SIM dan tanda pengenal lainnya);
 - c) Fotocopy catatan/dokumen hasil indentifikasi;
 - d) Catatan rekaman hasil indentifikasi;
 - e) Rekam medis;

3. Perkembangan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- b. Menerima penggantian biaya yang dikeluarkan untuk penanganan dan perlindungan korban dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban :
 - a. Memberikan pertolongan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berasal dari **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menyampaikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang :
 1. Kasus kekerasan terhadap Perempuan, Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 2. Data korban, meliputi :
 - a) Foto korban ;
 - b) Dokumen identitas korban (Fotocopy KTP Pasport, SIM dan tanda pengenal lainnya);
 - c) Fotocopy catatan/dokumen hasil indentifikasi;
 - d) Catatan rekaman hasil indentifikasi;
 - e) Rekaman medis;
 - f) Keputusan Gubernur tentang Pelayanan Terpadu Korban kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Provinsi Jawa Tengah.
 3. Perkembangan penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - c. Mengkoordinasikan upaya-upaya penanganan dan perlindungan yang diberikan kepada korban dengan **PIHAK KEDUA**.
 - d. Menyampaikan dokumen berkaitan dengan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada **PIHAK KEDUA**.
 - e. Mengganti biaya Pelayanan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. Memberikan pertolongan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berasal dari **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyampaikan informasi kepada **PIHAK KESATU** tentang :
 1. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 2. Data korban, meliputi :
 - a) Foto korban;
 - b) Dokumen identitas korban (Fotocopy KTP Pasport, SIM dan tanda pengenal lainnya);
 - c) Fotocopy catatan/dokumen hasil indentifikasi;
 - d) Catatan rekaman hasil indentifikasi;
 - e) Rekaman medis;
 - f) Surat penunjukan konselor, psikiater, psikolog;
 - g) Surat penunjukan pendamping hukum/pengacara.
 3. Perkembangan penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - c. Mengkoordinasikan upaya-upaya penanganan dan perlindungan yang diberikan kepada korban dengan **PIHAK KESATU**.
 - d. Menyampaikan dokumen berkaitan dengan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada **PIHAK KESATU**.
 - e. Mengganti biaya pelayanan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan **PIHAK KESATU**.

BAB V
SUMBER DANA
Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan atau
- c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
TATA CARA PEMBIAYAAN
Pasal 7

1. Penggantian biaya yang dikeluarkan masing-masing **PIHAK** untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
 - a. Biaya makan minum korban selama berada dalam pelayanan penanggulangan;
 - b. Biaya pelayanan pemeriksaan kesehatan awal dalam rangkaian proses identifikasi korban;
 - c. Biaya pelayanan kesehatan lanjutan/rujukan terhadap korban yang menderita sakit;
 - d. Biaya pelayanan konseling terhadap korban yang menjalani pemulihan psikososial dan psikologi;
 - e. Biaya pelayanan bantuan hukum bagi korban yang menghadapi masalah hukum;
 - f. Biaya transportasi lokal selama berada dalam proses penanganan kasus;
 - g. Biaya transportasi pemulangan korban ke daerah asal korban;
 - h. Biaya transportasi, akomodasi, dan makan minum petugas pendampingan pemulangan korban ke daerah asal korban.
2. Besaran biaya pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan
3. standard satuan harga dari masing-masing **PIHAK** dan dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
Penyetoran biaya pengganti pelayanan dilakukan melalui transfer ke rekening kas daerah masing-masing **PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima bukti-bukti pengeluaran yang sah dan Berita Acara Serah Terima Korban.

BAB VII
JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN
Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku mulai tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan 16 Desember 2020 dan setiap tahun dapat dievaluasi serta dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah **PARA PIHAK**.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada Menteri Dalam Negeri dan keputusannya bersifat final.

BAB IX
ADDENDUM
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama akan dituangkan dalam Perjanjian tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 11

- (1) Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, maka Perjanjian Kerjasama Nomor 119/052, dan Nomor 120.2/002 **PARA PIHAK** menyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari ini, Tanggal, Bulan dan Tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA



SUMINI YULIASTUTI, SE., MM

PIHAK KESATU



Dra. SRI KUSUMA ASTUTI, MSI


LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : 119/2192/BPSAKB/XII/2015
NOMOR : 120.2/359/BPKBPA/XII/2015
TANGGAL : 17-12-2015

**STANDART BIAYA PENGANTIAN PELAYANAN KORBAN KEKERASAN PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

1. Biaya makan dan minum korban selama berada dalam pelayanan penanggulangan
Per korban : 1x Rp. 100.000,-/hari : Rp. 100.000,-
2. Biaya pelayanan pemeriksaan kesehatan awal dalam rangkaian proses identifikasi korban
 - a. Periksa dokter umum per orang : Rp. 150.000,-
 - b. Obat generik per orang : Rp. 100.000,-
3. Biaya pelayanan kesehatan lanjutan/rujukan terhadap korban yang menderita sakit
 - a. Pemeriksaan penunjang
 - 1) Periksa Laborat (darah rutin) per orang : Rp. 150.000,-
 - 2) Rontgen (dada) :
 - a) Dewasa per orang : Rp. 150.000,-
 - b) Anak per orang : Rp. 150.000,-
 - b. Rawat inap klas III :
Per orang/hari : Rp. 60.000, -
4. Biaya pelayanan konseling terhadap korban yang menjalani pemulihan psikososial dan psikologi (sesuai standart SPM Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan)
Per orang/konseling : Rp. 100.000,-
5. Biaya pelayanan pendampingan hukum/pengacara bagi korban yang mengalami masalah hukum :
Per orang/kasus : Rp. 1.500.000,-
6. Biaya transfortasi lokal selama berada dalam proses penanganan kasus
Per orang/kali pergi : Rp. 300.000,-
7. Biaya transfortasi pemulangan korban ke wilayah Provinsi Jawa Tengah
Per orang (tiket pesawat) : Rp. 4.000.000,-
8. Biaya transfortasi, akomodasi, dan makan minum petugas pendampingan pemulangan korban ke wilayah asal korban:
 - a. Transfortasi pergi pulang per orang : Rp. 4.000.000, -
 - b. Akomodasi dan makan minum (lumpsum)
Per orang/hari : Rp. 2.500.000, -

PIHAK KEDUA



SUMINI YULIASTUTI, SE., MM

PIHAK KESATU



Dra. SRI KUSUMA ASTUTI, MS